



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN PENGKADAN

Email : kantorcamatpengkadan@gmail.com

Jalan Raya Lintas Selatan Km. 105 Martadana 78759

KEPUTUSAN CAMAT PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 009 / 024 / 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKJIP, SAKIP DAN LPPD KANTOR KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

KEPUTUSAN CAMAT PENGKADAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penyusunan LKJIP, SAKIP dan LPPD perlu membentuk Tim penyusun laporan Kantor Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - Undang – undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023
 - Undang-undang (UU) terbaru tentang keuangan negara adalah UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 Peraturan Menteri Dalam Negeri perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
: Membentuk Tim menyusun LKJIP, SAKIP dan LPPD Kantor Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim tersebut sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyusun LKJIP, SAKIP dan LPPD Kantor Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 termasuk capaian kemajuannya;
 2. Melakukan koordinasi untuk memperoleh masukan dari instansi terkait lainnya demi kesempurnaan LKJIP, SAKIP dan LPPD Kantor Kecamatan Pengkadan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengkadan
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KAMAT PENGKADAN

H. TABRANI, S.A.P
Pembina Utama Tk.I
NIP. 19661101 198512 1 001